



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**ADDENDUM SURAT EDARAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA  
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa telah terjadi peningkatan persebaran Virus SARS-CoV-2 dan SARS-CoV-2 varian baru lainnya (varian *Alpha*, varian *Beta*, varian *Delta*, dan varian *Gamma*) di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, sehingga perlu ada respon cepat dari Pemerintah untuk menambahkan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah Indonesia untuk memproteksi Warga Negara Indonesia (WNI) dari *imported case*.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka perlu ditetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan internasional. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, termasuk varian virus SARS-CoV-2 baru yang telah bermutasi menjadi varian *Alpha*, varian *Beta*, varian *Delta*, dan varian *Gamma* serta potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru lainnya.

**C. Ruang Lingkup**

Tetap

**D. Dasar Hukum**

16. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 2 Juli 2021; dan
17. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 3 Juli 2021.

